BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama ini sistem penatausahaan keuangan daerah khususnya hanya dipandang sebagai kegiatan perundang-undangan dan peraturan peraturan yang dibuat oleh pengambil keputusan di pemerintahan dimana kesemua itu hanya cukup diketahui dan dibaca sekedarnya saja belaka, pandangan orang demikian ini tentu bukan tidak beralasan. Secara phisik kegiatan penatausahaan juga sebagai kegiatan administrasi yang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin tik atau komputer, padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan penatausahaan lebih daripada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa penatausahaan hanya dipandang sebagai kegiatan pendukung saja dalam melengkapi kegiatan yang ada dilapangan. Pada prinsipnya kegiatan tata usaha keuangan daerah dapat dibagi atas dua jenis yaitu :

1. Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya.
2. Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan.